



P E N E T A P A N
Nomor 140/Pdt.P/2021/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan :

SONI GAKIA, Tempat Lembean Tanggal 22 April 1968, Umur 51 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Kristen, Alamat Kelurahan Madidir Ure, RT.007 RW 004 Kecamatan Madidir Kota Bitung.
Selanjutnya disebut sebagai..... **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri Tersebut;
Telah membaca Permohonan dari Pemohon;
Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi serta memperhatikan bukti surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 7 September 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 10 September 2021 Nomor Register : 140/Pdt.P/2021/PN Bit telah mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama :

Nama : **KENETH EZRA GAKIA**
Umur : 18 Tahun
Pendidikan : SMK
Agama : Kristen
Pekerjaan : Pelajar
Alamat : Kelurahan Madidir Ure, RT. 017 RW. 004
Kecamatan Madidir Kota Bitung

Dengan Calon Istrinya,

Nama : **CHRISTANIA PRAISY RUNTULALO**
Umur : 18 Tahun

Bit

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2021/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan : SMA
Agama : Kristen
Pekerjaan : Pelajar
Alamat : Kelurahan Aertembaga Dua, RT.005 RW 002
Kecamatan Aertembaga Kota Bitung

2. Bahwa rencana perkawinan akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung pada tanggal 16 September 2021;
3. Bahwa alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon Istrinya Christania Praisys Runtulalo dikarenakan calon Istrinya itu sudah hamil 3 (tiga) bulan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus belum pernah menikah, begitu pula dengan calon istrinya belum pernah menikah;
6. Bahwa keluarga Pemohon dan orangtua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bitung agar dapat memeriksa dan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi nikah kepada anak Pemohon yang bernama **KENETH EZRA GAKIA** untuk menikah dengan seorang perempuan bernama **CHRISTANIA PRAISY RUNTULALO**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap bersama-sama dengan orang tua dari anak perempuan CHRISTANIA PRAISY RUNTULALO;

Menimbang bahwa setelah surat pemohon di bacakan Pemohon menyatakan bertetap pada isi surat permohonannya;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2021/PN

Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat - surat yang diperlihatkan dipersidangan sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SONI GAKIA NIK. 7172022204680001, tanggal 19 Mei 2012, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama DEBY LEIDY RAMBING NIK. 7172026601750001, tanggal 16 Mei 2012, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 401/18/1997 tanggal 08 Januari 2007, bermeterai cukup dan selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama SONI GAKIA NIK 7172021802080010, tanggal 22 Juli 2020, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama KENETH EZRA GAKIA NIK. 7172021907030003, tanggal 29 Juli 2020, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 254/Cs/Btg/2003 tertanggal 4 Agustus 2003 atas nama KENETH EZRA GAKIA, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Belum Pernah Menikah Nomor 41/SKBPM/M.U1005/VIII/2021 atas nama KENETH EZRA GAKIA, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan Keluasan tertanggal 6 September 2021, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Buku Kesehatan Ibu dan Anak, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-9;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan saksi-saksi yang diberikan dibawah sumpah yakni :

1. DENNY RUNTULALO :

- Bahwa Saksi hadir dipengadilan sehubungan dengan menjadi Saksi atas pengajuan Permohonan Izin untuk menikah bagi anak laki-laki KENETH EZRA GAKIA yang masih dibawah umur/belum dewasa dengan anak perempuan CHRISTANIA PRAISY RUNTULALO;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2021/PN

Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi tahu KENETH EZRA GAKIA berumur 18 tahun;
- Bahwa Saksi tahu KENETH EZRA GAKIA mau menikah tetapi harus ada izin dari Pengadilan karena masih dibawah umur/belum dewasa;
- Bahwa Saksi tahu KENETH EZRA GAKIA, sudah mau menikah karena sekarang calon isterinya CHRISTANIA PRAISY RUNTULALO sudah hamil 3 bulan;
- Bahwa KENETH EZRA GAKIA dan CHRISTANIA PRAISY RUNTULALO menikah tidak ada paksaan dari orang tua melainkan suka sama suka;
- Bahwa mereka berdua sudah ada izin/persetujuan dari kedua orang tua;
- Bahwa dari pihak keluarga tidak ada masalah soal pernikahan anak Pemohon;

2. SHERLY MORIEN GETAH :

- Bahwa Saksi hadir dipengadilan sehubungan dengan menjadi Saksi atas pengajuan Permohonan Izin untuk menikah bagi anak laki-laki KENETH EZRA GAKIA yang masih dibawah umur/belum dewasa dengan anak perempuan CHRISTANIA PRAISY RUNTULALO;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi tahu KENETH EZRA GAKIA berumur 18 tahun;
- Bahwa Saksi tahu KENETH EZRA GAKIA mau menikah tetapi harus ada izin dari Pengadilan karena masih dibawah umur/belum dewasa;
- Bahwa Saksi tahu KENETH EZRA GAKIA, sudah mau menikah karena sekarang calon isterinya CHRISTANIA PRAISY RUNTULALO sudah hamil 3 bulan;
- Bahwa KENETH EZRA GAKIA dan CHRISTANIA PRAISY RUNTULALO menikah tidak ada paksaan dari orang tua melainkan suka sama suka;
- Bahwa mereka berdua sudah ada izin/persetujuan dari kedua orang tua;
- Bahwa dari pihak keluarga tidak ada masalah soal pernikahan anak Pemohon;

Bit

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2021/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa telah ditanyakan kepada orang tua dari pihak perempuan yang menyatakan bahwa mereka setuju atas perkawinan anak mereka dengan anak dari Pemohon dan orang tua dari pihak perempuan siap dan ikhlas anak KENETH EZRA GAKIA hadir dalam rumah mereka;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada anak dan calonnya yang pada pokoknya agar anak KENETH EZRA GAKIA dan CHRISTANIA PRAISY RUNTULALO lebih memaknai arti dari perkawinan dan tanggung jawab yang akan timbul dalam suatu perkawinan dan selain itu juga Hakim menjelaskan hak-hak dan kewajiban bagi kedua anak yang akan menikah;

Menimbang bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apa lagi melainkan mohon penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang bahwa inti dari permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan dapat memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan tindakan hukum menikahkan anak laki-laki bernama KENETH EZRA GAKIA dengan CHRISTANIA PRAISY RUNTULALO;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang dikemukakan oleh Pemohon dan Saksi-Saksi serta bukti surat yang diajukan diperoleh fakta hukum :

- Bahwa KENETH EZRA GAKIA masihlah berusia 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa calon isteri CHRISTANIA PRAISY RUNTULALO sudah hamil 3 bulan;
- Bahwa kedua orang tua sudah setuju dengan perkawinan KENETH EZRA GAKIA dengan CHRISTANIA PRAISY RUNTULALO;
- Bahwa KENETH EZRA GAKIA dan CHRISTANIA PRAISY RUNTULALO menikah tidak ada paksaan dari orang tua melainkan suka sama suka;
- Bahwa dari pihak keluarga tidak ada masalah soal pernikahan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 7 menyatakan bahwa :

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2021/PN

Bit



1. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
2. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dalam persidangan, kedua anak yang akan melangsungkan perkawinan dan juga kedua orang tua menyatakan bahwa kedua anak memang sudah sepakat untuk menikah dikarenakan anak CHRISTANIA PRAISY RUNTULALO sudah hamil 6 (enam) bulan dan akan mensahkan perkawinan mereka dan akan segera melangsungkan perkawinan bila telah selesai mengurus izin menikah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Hakim dalam hal ini melihat bahwa demi melindungi seorang perempuan yang sudah hamil dan juga demi kebaikan antara KENETH EZRA GAKIA dengan CHRISTANIA PRAISY RUNTULALO, maka adalah dapat diberikan izin kepada Pemohon untuk melangsungkan perkawinan anak Pemohon bernama KENETH EZRA GAKIA dengan CHRISTANIA PRAISY RUNTULALO, guna mewujudkan pertanggung jawaban KENETH EZRA GAKIA dengan CHRISTANIA PRAISY RUNTULALO;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Hakim dalam hal ini mengabulkan permohonan Pemohon untuk memberi izin/dispensasi kepada Pemohon untuk melakukan tindakan hukum menikahkan KENETH EZRA GAKIA umur 18 tahun lahir di Bitung pada tanggal 19 Juli 2003 dengan CHRISTANIA PRAISY RUNTULALO, sehingga dengan demikian petitum angka 2 dari permohonan Pemohon dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Permohonan bersifat sepihak maka terhadap biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada PEMOHON;

Mengingat, Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2021/PN

Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin/dispensasi kepada Pemohon untuk melakukan tindakan hukum menikahkan anak laki-laki Pemohon bernama KENETH EZRA GAKIA umur 18 tahun lahir di Bitung pada tanggal 19 Juli 2003 dengan CHRISTANIA PRAISY RUNTULALO;
3. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sebesar Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 15 September 2021 oleh kami **NUR'AYIN, S.H** Hakim Pengadilan Negeri Bitung, Penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh **MARILYN ANN ANTOU, S.E., S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung, dan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM TUNGGAL

MARILYN ANN ANTOU, S.E., S.H

NUR'AYIN, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Proses	Rp100.000,00
- Materai	Rp 10.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Bit

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2021/PN